



**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA UNIVERSITAS RIAU**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009**

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan administratif dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Universitas Riau diperlukan Standar Pelayanan Minimum;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan acuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan di Universitas Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Riau;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0184/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 206/O/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0184/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS RIAU.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Riau merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Apabila Universitas Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini maka status Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Universitas Riau dapat diusulkan ke Menteri Keuangan untuk ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dr. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM.
NIP. 19610828 198703 1003



Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KOMPONEN SPM UR	4
BAB III STANDAR ISI	6
BAB IV STANDAR PROSES	16
BAB V STANDAR PENILAIAN AKADEMIK	19
BAB VII STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	34
BAB VIII STANDAR SARANA DAN PRASARANA	37
BAB IX STANDAR PENGELOLAAN	43
BAB X STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	47
BAB XI STANDAR PEMBIAYAAN	50



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Riau (UR) yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri didirikan berdasarkan SK Yayasan Universitas Riau No. 02/KPTS/JUR/62 tanggal 25 September 1962 dan diperkuat oleh SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 123 Tanggal 20 September 1962. Dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UR memiliki visi : “Universitas Riau menjadi universitas riset sebagai pusat pemeliharaan, penemuan, dan pengembangan IPTEK, seni untuk mencapai keunggulan yang mengacu kepada Pola Ilmu Pokok yakni Pengembangan Wilayah Perairan, nilai-nilai moral, kebudayaan dan peradaban yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Riau dan Indonesia khususnya, serta umat manusia pada umumnya pada tahun 2020”.

UR sebagai universitas riset atau universitas berbasis riset merupakan suatu universitas yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang diselenggarakan. Pencapaiannya mengacu pada Pola Ilmu Pokok menjadi **Universitas Riset Berbasis Wilayah Perairan**. UR menjadi agen pembelajaran, pembudayaan, dan pemberadaban bangsa yang efektif, efisien dan akuntabel, dalam proses transformasi budaya Indonesia menuju peradaban bangsa yang modern, madani, dan unggul (**Menjadi Agen Transformasi Peradaban Modern**).

Untuk mewujudkan visi UR, maka disusunlah misi UR seperti berikut:

- a. mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, mempunyai keunggulan, dan berkemampuan manajerial;
- b. memanfaatkan sistem pemerintahan otonomi di Riau berdasarkan pola dasar pembangunan daerah Riau
- c. mewujudkan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan bermoral luhur;
- d. mewujudkan manusia berkemampuan akademik dan profesional yang berjiwa serta bersemangat wirausaha (enterpreunership); dan
- e. mewujudkan manusia berkemampuan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa, negara Indonesia, dan umat manusia

Adapun Tujuan yang ingin dicapai UR adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, keunggulan akademik dan/atau profesional menurut pendekatan MMT untuk dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional serta peradaban umat manusia;
- c. Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- d. Mencapai keunggulan yang kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan azas otonomi pengelolaan yang profesional;
- e. Mampu menerapkan IPTEK dan seni sesuai dengan potensi alamiah di lingkungannya sebagai wirausahawan tangguh.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 080/O/2002 Tanggal 17 Mei 2002 tentang Statuta Universitas Riau
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009


M. S. S.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai UR adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, keunggulan akademik dan/atau profesional menurut pendekatan MMT untuk dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional serta peradaban umat manusia;
- c. Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- d. Mencapai keunggulan yang kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan azas otonomi pengelolaan yang profesional;
- e. Mampu menerapkan IPTEK dan seni sesuai dengan potensi alamiah di lingkungannya sebagai wirausahawan tangguh.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 080/O/2002 Tanggal 17 Mei 2002 tentang Statuta Universitas Riau
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009


mi a

C. Daftar Istilah.

Pengertian-pengertian istilah dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM):

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Universitas Riau kepada masyarakat, untuk selanjutnya disebut SPM UR.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa dari seluruh jenjang di Universitas Riau.
3. Dosen adalah Staf Pengajar Tetap di Universitas Riau
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
6. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.
7. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
8. Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPM.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Ketercapaian minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap Indikator SPM.
11. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM.

BAB III KOMPONEN SPM UR

Komponen Standar Pelayanan Minimum Universitas Riau mencakup dua kelompok besar, yaitu standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan indikator pencapaian kinerja selama kurun 2009 sampai 2013 yang dikelompokkan berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

A. Standar Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan

Bagian yang berisi standar pelayanan minimum yang mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

1. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi

2. Standar Proses

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

4. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

8. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan.

B. Indikator Pencapaian Kinerja Berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi

SPM juga memuat indikator kinerja secara keseluruhan berdasarkan pada Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi komponen:

- 1. Standar Pendidikan**
- 2. Standar Penelitian**
- 3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 4. Standar Layanan Administrasi:**
 - a. Layanan Administrasi Akademik
 - b. Layanan Administrasi Kemahasiswaan
 - c. Layanan Administrasi Keuangan
 - d. Layanan Administrasi Kepegawaian
 - e. Layanan Administrasi Perlengkapan
 - f. Layanan Administrasi Umum

Standar ini merupakan komitmen Universitas Riau untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan yang ingin dicapai Universitas Riau selama kurun waktu pencapaian SPM tahun 2009 sampai tahun 2013, yang dapat juga digunakan sebagai salah satu acuan penganggaran. Adapun Indikator Pencapaian Kinerja berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi ini disajikan dalam bentuk tabel yang merupakan Lampiran Standar Pelayanan Umum Universitas Riau.

BAB III STANDAR ISI

Standar Isi mencakup:

- ◇ Program Studi;
- ◇ Tujuan Pendidikan
- ◇ Beban Studi;
- ◇ Kalender Akademik;
- ◇ Kurikulum.

A. Program Studi

Program Studi adalah rangkaian program dan kegiatan belajar bagi mahasiswa untuk mencapai derajat kompetensi tertentu. Program Pendidikan di Universitas Riau tahun 2008 terdiri dari:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

- a. Program Sarjana (S-1):
 - PS Ilmu Administrasi Negara
 - PS Ilmu Administrasi Niaga
 - PS Hubungan Internasional
 - PS Ilmu Pemerintahan
 - PS Sosiologi
 - PS Komunikasi
- b. Program Magister (S-2):
 - PS Sosiologi
 - PS Ilmu Politik

2. Fakultas Ekonomi

- a. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Akuntansi
 - PS Perpajakan
- b. Program Sarjana (S-1):
 - PS Akuntansi

- PS Ilmu Ekonomi Pembangunan
 - PS Manajemen
 - c. Program Magister (S-2):
 - PS Manajemen

 - 3. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - a. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Komputer dan Sistem Informasi
 - b. Program Sarjana (S-1):
 - PS Fisika
 - PS Matematika
 - PS Biologi
 - PS Kimia

 - 4. **Fakultas Perikanan**
 - a. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Analisis Lingkungan
 - PS Budidaya Perairan
 - PS Teknologi Hasil Pertanian
 - b. Program Sarjana (S-1):
 - PS Manajemen Sumberdaya Perairan
 - PS Ilmu Kelautan
 - PS Teknologi Hasil Perikanan
 - PS Sosial Ekonomi Perikanan
 - PS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
 - PS Budidaya Perairan
 - c. Program Magister (S-2):
 - PS Ilmu Lingkungan

 - 5. **Fakultas Teknik**
 - a. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Teknik Sipil
 - PS Teknik Mesin
 - PS Teknik Industri
 - PS Teknik Elektro
-

- b. Program Sarjana (S-1):
- PS Teknik Sipil
 - PS Teknik Mesin
 - PS Teknik Industri
 - PS Teknik Elektro
 - PS Teknik Arsitektur
 - PS Teknik Lingkungan
 - PS Informatika

6. Fakultas Pertanian

- a. Program Diploma Tiga (D-III):
- PS Produksi Pertanian
- b. Program Sarjana (S-1):
- PS Agronomi
 - PS Sosial Ekonomi Pertanian
 - PS Teknologi Hasil Pertanian
 - PS Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan
- c. Program Magister (S-2):
- PS Ilmu Tanah

7. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- a. Program Diploma Tiga (D-III):
- PS Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 - PS Pendidikan Jasmani dan kesehatan
- b. Program Sarjana (S-1):
- PS Pendidikan Bahasa Inggris
 - PS Pendidikan Matematika
 - PS Pendidikan Fisika
 - PS Pendidikan Kimia
 - PS Pendidikan Biologi
 - PS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - PS Pendidikan Sejarah
 - PS Pendidikan Ekonomi

- PS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- PS Pendidikan Bahasa Jepang
- PS Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini
- PS Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- PS Pendidikan Luar Sekolah

B. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan pada setiap strata pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Program Diploma

Tujuan pendidikan program diploma diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi tertentu dan mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.

2. Pendidikan Program Sarjana

Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
- c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

3. Pendidikan Program Dokter

Tujuan pendidikan Dokter adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk:

- a. Melakukan profesi kedokteran dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang berlandaskan Pancasila, mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan masyarakat sekarang dan yang akan datang serta berusaha bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi program-program yang bersifat promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif.
 - 2) Memecahkan masalah-masalah kesehatan penderita dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan klinik, laboratorium serta observasi, pencatatan yang baik untuk mengidentifikasi, mendiagnosa, melakukan usaha pencegahan, meminta konsultasi, mengerjakan usaha rehabilitasi masalah kesehatan penderita dengan berlandaskan etika kedokteran, mengingat aspek jasmani, rohani dan sosio-budayanya.
 - 3) Memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya dan tenaga lainnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - 4) Bekerja selaku unsur pimpinan dalam suatu tim kesehatan.
 - 5) Menyadari bahwa sistem pelayanan kesehatan yang baik adalah suatu faktor penting dalam ekosistem yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - 6) Mendidik dan mengikutsertakan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan.
- b. Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam segi ilmu kedokteran sesuai dengan bakatnya, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat.
- c. Menilai kegiatan profesinya secara berkala, menyadari keperluan untuk menambah pendidikannya, memilih sumber-sumber pendidikan yang serasi, serta menilai kemajuan yang telah tercapai secara klinis.
- d. Mengembangkan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kedokteran dengan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian, mencari penyelesaian masalah kesehatan penderita, sistem pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan serta usaha medis.
- e. Memelihara, mengembangkan kepribadian dan sikap yang diperlukan untuk kelangsungan profesinya seperti integritas, rasa tanggung jawab, dapat dipercaya, menaruh perhatian serta penghargaan terhadap sesama manusia sesuai dengan etika kedokteran.

- f. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, bersikap terbuka, dapat menerima perubahan, berorientasi kemasa depan dan mendidik serta mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama.

4. Pendidikan Program Magister

Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

5. Pendidikan Program Doktor

Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
- b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian;
- c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

C. Beban Studi

Beban Studi dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Satuan Kredit Semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.

Rincian beban studi untuk setiap Program adalah sebagai berikut:


Handwritten signature

1. Pendidikan Program Diploma

Program Diploma tiga, dengan kode program DIII adalah program non gelar yang mempunyai beban studi minimal 110 (seratus sepuluh) sks dan maksimal (seratus dua puluh) 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sampai 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

2. Pendidikan Program Sarjana

Pendidikan Program Sarjana, dengan kode S 1, mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

3. Pendidikan Program Dokter

Program Sarjana Kedokteran (PSKed) ditempuh dalam 8 semester dengan beban studi 160 sks dengan metode penyampaian kuliah, diskusi, praktikum dan dalam bentuk kegiatan terstruktur tak terjadwal dan kegiatan mandiri tempatnya di ruang kuliah, ruang praktikum atau masyarakat, perpustakaan dan dirumah.

4. Pendidikan Program Magister

Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 54 (lima puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.

5. Beban studi Pendidikan Program Doktor adalah:

Beban studi program doktor:

- a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;

- b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selamalamanya 11 (sebelas) semester.

D. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, jadwal kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur, dan kegiatan akademik lainnya. Kalender Akademik dibuat pada setiap awal Tahun Akademik yang merupakan satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.

Kegiatan selama satu Tahun Akademik antara lain:

1. Rapat Penentuan Kalender Akademik;
2. Persiapan penerimaan Mahasiswa Baru;
3. Pengumuman Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru;
4. Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru;
5. Pengumuman Mahasiswa Baru yang Diterima;
6. Daftar Ulang Administrasi Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Lama;
7. Pelaksanaan Orientasi Pengenalan Kampus dan PBM;
8. Pengisian KRS dan KPRS;
9. Pelaksanaan Kuliah;
10. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
11. Minggu Tenang, Libur Hariraya, Libur Natal dan Tahun Baru;
12. Pengumuman Nilai Ujian;
13. Pelaksanaan Wisuda.



Handwritten signature or initials.

E. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti terdiri dari atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengeahuan/keilmuan dan keterampilan (MKK), keahlian berkarya (MPB), dan cara berkehidupan bermasyarakat (MBB). Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta merupakan ciri khas UR.

1. Kurikulum Program Diploma dan Sarjana terdiri atas:
 - a. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas:
 - 1) Pendidikan Agama
 - 2) Pancasila
 - 3) Kewarganegaraan
 - b. Kelompok MPK secara Institusional dapat terdiri atas :
 - 1) Bahasa Indonesia
 - 2) Bahasa Inggris
 - 3) Ilmu Budaya Dasar
 - 4) Ilmu Sosial Dasar
 - 5) Ilmu Alamiah Dasar
 - 6) Filsafat Ilmu
 - 7) Olah raga, dan sebagainya yang ditetapkan oleh UR bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
 - c. Kelompok Mata Kuliah muatan fakultas/program studi Mata Kuliah muatan fakultas akan diatur dalam pedoman pendidikan di tingkat Fakultas.
2. Kurikulum Program Pascasarjana dimuat dalam pedoman pendidikan pada masing-masing Penyelenggara Program Pascasarjana



ms

F. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Ketersediaan kurikulum untuk setiap Program Studi	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci per Program Studi
2	Kesesuaian kurikulum dengan aturan yang berlaku secara nasional dan permintaan masyarakat	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	Sesuai dengan peraturan terbaru dari Dikti
3	Tim evaluasi kurikulum Jurusan (Cat: Perubahan Kurikulum paling cepat 2 tahun sekali)	100%	Setiap Akhir Semester	Evaluasi dan penyempurnaan silabus Rutin dilakukan di Jurusan setiap awal semester
4	Ketersediaan Garis-garis Besar Proses Pembelajaran untuk semua Mata Kuliah	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci per Mata Kuliah
5	Ketersediaan buku Pedoman Akademik	1 buku per mahasiswa dan Pendidik	Setiap Awal Tahun Akademik	Meliputi kurikulum, kalender akademik, dan informasi akademik lainnya.

BAB IV STANDAR PROSES

Standar Proses mencakup:

- ◇ Perencanaan Proses Pembelajaran;
- ◇ Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
- ◇ Pengawasan Proses Pembelajaran.

A. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Silabus

Silabus disusun oleh setiap Dosen untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pengajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

2. Materi Pengajaran (Bahan Kuliah)

Pendidik menggunakan bahan kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku referensi, karya ilmiah, jurnal ilmiah, modul, majalah, dll. Bahan kuliah dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Bahan Kuliah diformulasikan menjadi Bahan Ajar yang wajib disusun oleh setiap Pendidik.

3. Metode Pengajaran

Dosen mengajar dengan metode yang sesuai. Metode yang dapat dipakai adalah tatap muka, diskusi, presentasi, praktik laboratorium, praktik lapangan, dan metode lain yang diperlukan.

Metode Pengajaran dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah.

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Jadwal

Perkuliahan dilaksanakan sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program.



2. Daya Tampung Kelas

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas tergantung besarnya ruangan. Dipersyaratkan jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 40 orang.

3. Beban Mengajar

Setiap Dosen Tetap memiliki beban 12 sks per semester dengan jam mengajar per minggu berkisar 6-9 sks, selebihnya digunakan untuk aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tugas tambahan, dan tugas untuk peningkatan insitusi.

4. Bahasa Pengantar

Pendidikan di Universitas Riau diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

C. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Dewan Pengawas, yang meliputi:

1. Pengawasan Teknis.

Pengawasan Teknis mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Kinerja pelayanan;
- c. Jadwal Perkuliahan;
- d. Penyelesaian masalah-masalah pendidikan;
- e. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang pendidikan;

2. Pengawasan Keuangan.

Pengawasan Keuangan mencakup:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran,
- b. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis;
- c. Kinerja keuangan
- d. Penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.

D. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Tersedianya Satuan Acara Perkuliahan	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	
	Tersedianya Jadwal Perkuliahan	100%	Setiap Awal Semester	
	Tersedianya Jadwal Ujian Tengah Semester	100%	Setiap Pertengahan Semester	
	Tersedianya Jadwal Ujian Akhir Semester	100%	Setiap Akhir Semester	
2	Tingkat kehadiran Dosen	>80%	Setiap Akhir Semester	
3	Tingkat kehadiran mahasiswa	>80%	Setiap Akhir Semester	
5	Satuan waktu satu semester.	16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya	Setiap Akhir Semester	berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian
6	Satuan waktu satu SKS	1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester	Setiap Akhir Semester	atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara
7	Beban tugas yang bernilai satu SKS bagi mahasiswa: • acara tatap muka terjadwal dengan Dosen dalam bentuk kuliah; • acara kegiatan akademik terstruktur; • acara kegiatan akademik mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • 50 menit • 60 menit • 60 menit 	Setiap Akhir Semester	
8	Beban tugas yang bernilai satu SKS bagi Dosen: • acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam bentuk kuliah; • acara kegiatan perencanaan kuliah dan evaluasi mahasiswa; • acara kegiatan pengembangan materi kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> • 50 menit • 60 menit • 60 menit 	Setiap Akhir Semester	
9	Beban tugas yang bernilai satu SKS untuk kegiatan PKL, Praktikum, Skripsi / Tugas akhir	4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester	Setiap Akhir Semester	Ketentuan dalam Pedoman Pendidikan Fakultas

Norma Waktu yang berkaitan dengan Standar Proses:

No.	Indikator	Batas Waktu	Keterangan
1	Batas waktu kehadiran Dosen	15 (lima belas) menit dari waktu yang telah ditetapkan	
2	Batas waktu pelaksanaan ujian komprehensif kedua.	selambat-lambatnya: 1 (satu) bulan setelah ujian komprehensif pertama.	Tidak boleh melampaui batas akhir waktu studi.
3	Jangka waktu pengajuan surat permohonan ujian susulan	Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan.	Dilampiri bukti-bukti pendukung sesuai dengan peraturan.

ms

Nilai Angka	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
81 s/d 100	A	4	Sangat Baik
66 s/d 80	B	3	Baik
56 s/d 65	C	2	Cukup
41 s/d 55	D	1	Kurang
0 s/d 40	E	0	Gagal

c. Ujian Perbaikan dan ujian khusus

1) Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu matakuliah yang pernah ditempuh dengan:

- Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Ujian perbaikan diperuntukan bagi matakuliah dengan nilai paling tinggi C, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik.
- Ujian khusus bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan kredit 144 – 160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00

2) Ujian khusus berlaku untuk matakuliah dengan nilai maksimum C+.

d. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan fakultas atau Program Pasca Sarjana

2. Program Pasca sarjana

a. Program Magister

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik digunakan ketentuan sebagai berikut:

1) Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Nilai Mutu (NM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
81 s/d 100	A	4	Sangat Baik
66 s/d 80	B	3	Baik
56 s/d 65	C	2	Cukup
41 s/d 55	D	1	Kurang
0 s/d 40	E	0	Gagal

uis

- 2) Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- 3) Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan nilai tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria butir (1).

b. Program Doktor

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Sistem penilaiannya adalah A, B+, B, C+, C, D+, D dan E ; di mana A = 4; B+ = 3,5 ; B = 3; C+ = 2,5 ; C = 2; D+ = 1,5 ; D = 1 dan E = 0 (gagal).
- 2) Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- 3) Nilai akhir merupakan gabungan nilai; tugas-tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).

B. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir studi.

1. Program Diploma

Evaluasi keberhasilan studi program diploma diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas Penyelenggara Program Diploma

2. Program Sarjana

- 1) Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada


Kwi R

semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

Indeks Prestasi Semester Sebelumnya	Beban Studi Maksimal yang Dapat diambil pada Semester Berikutnya
<1,50	12 sks
1,50 - 1,99	15 sks
2,00 - 2,49	18 sks
2,50 - 2,99	21 sks
$\geq 3,00$	24 sks

- 2) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama. Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program sarjana di Universitas Riau, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks
 - Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.
- 3) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai matakuliah yang terbaik.
- 4) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.
- 5) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai matakuliah yang terbaik.

100

6) Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

- Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jumlah sks minimum ditentukan oleh masing-masing fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat- syarat:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
 - b) Nilai D/D + tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk matakuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas.
 - c) Tidak ada nilai E
 - d) Lulus ujian sarjana

Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai matakuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

3. Program Pascasarjana

1) Program Magister

Program Magister (bagi peserta yang berpendidikan sarjana sebidang) dirancang dalam kurun waktu empat semester (2 tahun), dapat ditempuh kurang dari empat semester dan maksimal 8 semester (4 tahun). Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dalam empat tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti program magister. Lama studi tidak terhitung cuti akademik (terminal), dan setiap mahasiswa berhak cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama studinya.

Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat (1) gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan proses pembelajaran, (2) cuti melahirkan, (3) berdomisili di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran, (4) alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana.


uis

Evaluasi Keberhasilan

- a) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai $IPK=2,75$ untuk delapan sks terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih giat studinya untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
- b) Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai $IPK 2,75$ untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- c) Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang. Pengulangan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi ujian mata kuliah yang diulang tersebut adalah B.
- d) Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 sks dengan IPK minimum 2,75 tanpa nilai D, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
- e) Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan Tim Penilai Usulan Penelitian (yaitu Komisi Pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana berdasarkan usulan Ketua Program Studi).
- f) Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian dan semua perbaikannya telah dilaksanakan dan telah ditujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera melaksanakan penelitian tesis.

4. Program Doktor

Evaluasi Keberhasilan

- a) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 SKS terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih baik untuk memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
- b) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai $IPK \geq 3.00$ untuk 12 SKS terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester ke dua.
- c) Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya. Mata kuliah yang diulang hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi ujian mata kuliah yang diulang adalah B.


ms

Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma, Dokter dan Spesialis I lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program masing-masing.

C. Ujian Tugas Akhir

Pendidikan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di Universitas Riau, diselenggarakan dengan sistem kredit semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

1. Ujian Tugas Akhir Program Diploma

Untuk menempuh ujian tugas akhir program diploma, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang dapat berbentuk karya ilmiah, yaitu laporan di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil kerja lapang/praktek kerja nyata atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.

a. Penilaian Ujian.

1. Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program diploma meliputi:

- Kualitas naskah tugas akhir
- Penampilan selama ujian
- Penguasaan materi ujian

2. Penentuan Nilai Akhir

Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, atau E.

3. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.

4. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji.

b. Yudisium Diploma

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program diploma bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun.

c. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan cum-laude yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

- IPK : 2,00 – 2,74 = **Memuaskan**
- IPK : 2,75 – 3,50 = **Sangat Memuaskan**



uni

- **IPK : 3,51 – 4,00 = Cumlaude (Dengan Pujian)**

Predikat cumlaude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 3,5 Tahun (7 semester)

2. Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.

a. Yudisium Sarjana

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada BAB IIIC dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun.

b. Predikat.

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

- **IPK 2,00 – 2,74 : Memuaskan**
- **IPK 2,75 – 3,50 : Sangat Memuaskan**
- **IPK 3,51 – 4,00 : Cumlaude (Dengan Pujian)**

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana maksimum 5 tahun sedangkan untuk alih program $(n + 0,25)$ tahun. Dalam penentuan cumlaude fakultas dapat menetapkan aturan dengan memperpendek masa studi

3. Ujian Tugas Akhir Program Magister

a. Tesis

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa program magister, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan atas hasil-hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyusunannya dibimbing oleh Komisi Pembimbing. Bobot tesis sekurang-kurangnya 9 sks.

Tesis terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (a) Pembuatan usulan penelitian (b) Ujian usulan penelitian, (c) Pelaksanaan penelitian (d) Penulisan artikel jurnal dan penulisan



uis

naskah tesis (e) Seminar hasil penelitian (makalah seminar berupa artikel jurnal) dan (f) Ujian tesis.

Bobot penilaian komponen tesis adalah sbb:

- | | |
|--|--------|
| 1) Usulan Penelitian | : 10 % |
| 2) Pelaksanaan Penelitian | : 20 % |
| 3) Penulisan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian | : 30 % |
| 4) Ujian akhir tesis | : 40 % |

Nilai untuk butir (ii) dan (iii) diberikan oleh Komisi Pembimbing, sedangkan butir (i) dan (iv) diberikan oleh tim penguji. Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku. Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya.

Nilai lulus untuk ujian tesis minimum B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi program Pascasarjana. Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan paling lambat satu bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat mempertanggungjawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi.

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut sejumlah tertentu (untuk Komisi Pembimbing, Penyelenggara Program Pascasarjana, Universitas Riau dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana.

b. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan Program Magister Universitas Riau apabila:

- 1) Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 36 sks (termasuk tesis) dengan IPK $\geq 2,75$ dan tidak terdapat nilai D.


uis

- 2) Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL atau setara Institutional TOEFL dengan nilai minimum 450, yang didapat dari Lembaga Bahasa Inggris yang diakui oleh Penyelenggara Program Pascasarjana Universitas Riau.

c. Predikat Kelulusan

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- 1) Lulus dengan predikat **Cumlaude**: apabila $IPK = 3,71-4,0$, tanpa nilai C, lama studi maksimum lima semester, Nilai Tesis = A, dan Nilai Ujian Tesis = A.
- 2) Lulus dengan predikat **Sangat memuaskan**:
- 3) Apabila $IPK = 3,71 - 4,00$ dan tidak memenuhi kriteria pada butir (1)
- 4) Apabila $IPK = 3,41- 3,70$.
- 5) Lulus dengan predikat **Memuaskan**: apabila $IPK = 2,75 - 3,40$.

4. Ujian Tugas Akhir Program Doktor

Ujian kualifikasi adalah ujian yang diselenggarakan secara tertulis untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa. Komponen penilaian dalam ujian kualifikasi ini mencakup:

- ↳ Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya
- ↳ Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun terapan.
- ↳ Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi.
- ↳ Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- ↳ Ujian kualifikasi diselenggarakan pada setiap awal semester disesuaikan dengan kesiapan masing-masing program studi S3.
- ↳ Mahasiswa yang berhak dan wajib mengikuti ujian kualifikasi pada periode tertentu akan diumumkan oleh Penyelenggara Program Pascasarjana.

Calon doktor (promovendus) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitian disertasinya telah mendapat persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi.

a. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis akademik *hasil studi* dan/atau *penelitian* mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu



mis

pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah ilmu pengetahuan, yang disusun oleh calon doktor di bawah pengawasan Promotor dan Ko-promotornya.

b. Penyusunan Usulan Penelitian Disertasi

Usulan penelitian disertasi merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada program doktor di Program Pascasarjana. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

Usulan penelitian dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh kuliah wajib program studi, dengan IPK $\geq 3,00$, tidak mempunyai nilai D, dan telah lulus ujian kualifikasi.

Usulan penelitian yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh tim promotor dapat segera diajukan untuk ujian kelayakan usulan penelitian disertasi.

c. Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Disertasi

Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Program Pascasarjana untuk mengevaluasi usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan tim promotor.

Tata cara pengajuan ujian usulan penelitian disertasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian disertasi diharuskan segera memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai usulan penelitian disertasi sambil berkonsultasi dengan komisi pembimbing. Usulan penelitian disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana sebagai Proposal Penelitian Disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian.

d. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian disertasi yang telah lulus ujian dan disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana.

Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya segera menyusun artikel jurnal (untuk bahan seminar hasil penelitian) dan naskah disertasi.



ms

e. Penulisan Artikel Jurnal dan Naskah Disertasi

Artikel jurnal yang dimaksud adalah karya tulis mahasiswa program doktor yang berupa artikel untuk publikasi jurnal yang didasarkan pada hasil penelitian disertasi. Naskah artikel jurnal (dapat lebih dari satu artikel) yang telah disetujui oleh tim promotor digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil penelitian.

Naskah disertasi merupakan karya tulis mahasiswa didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan naskah disertasi mengikuti "Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi" pada Penyelenggara Program Pascasarjana". Naskah disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor digunakan untuk bahan Ujian Disertasi.

f. Seminar Disertasi

Seminar disertasi merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya pada Program Pascasarjana.

Mahasiswa yang telah melakukan seminar disertasi dan naskah disertasinya telah disetujui tim promotor, bisa segera mengajukan Ujian Disertasi. Salah satu persyaratan ujian disertasi adalah mahasiswa telah mempublikasikan dua artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau satu artikel ilmiah pada jurnal internasional, minimal menunjukkan surat keterangan dari redaksi jurnal bahwa artikelnya siap dipublikasikan.

g. Ujian Disertasi

Ujian disertasi merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa program doktor yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Program Pascasarjana untuk menilai disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh tim promotor.

Ujian disertasi ini dipimpin oleh tim promotor. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian. Ujian disertasi dilaksanakan selama \pm 180 menit.

Hasil akhir ujian disertasi ini ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan oleh semua anggota Majelis Penguji Disertasi dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Batas "nilai lulus" dalam ujian disertasi ini minimum B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang dan diberi kesempatan 1 (satu) kali ulangan Ujian Disertasi. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka tim promotor memberikan tugas khusus kepada mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya. Dalam periode waktu maksimum satu semester apabila



via

prestasi akademik mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan yang nyata, mahasiswa yang bersangkutan terancam “gagal studi”.

D. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pancapaian	Keterangan
1	Lulus Matakuliah ($\geq C$)	90%	Setiap akhir semester	
2	Penyerahan Soal Ujian oleh Dosen	Tiga hari sebelum ujian	Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester	
3	Penyerahan Nilai Ujian oleh Dosen	Limna hari setelah ujian	Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester	
4	Pengumuman nilai ujian	Satu Minggu setelah ujian:	Setiap akhir semester	
5	Waktu Studi tepat waktu	80% per angkatan	Setiap akhir tahun akademik	
6	Waktu Penyerahan Tugas Akhir Lulusan	Satu bulan setelah ujian	Setiap periode ujian	


vii 12

BAB VI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan mencakup:

- ◇ Sikap;
- ◇ Pengetahuan, dan
- ◇ Keterampilan.

A. Sikap

Setiap lulusan Universitas Riau (UR) diharapkan:

1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
2. Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi

B. Pengetahuan

Setiap lulusan Universitas Riau (UR) diharapkan:

1. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam susunan program pengajaran;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat;
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi keahlian utamanya;

C. Keterampilan

Setiap lulusan Universitas Riau (UR) diharapkan:

1. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta
2. Memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja mandiri.
3. Memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat
4. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.


ms

D. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik dalam hal mahasiswa:

1. Terbukti tidak menyerahkan KRS.
2. Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 12 (dua belas) kali pertemuan.
3. Terbukti melakukan ketidakjujuran (menyontek) dalam ujian di kelas.
4. Terbukti melakukan praktik pejokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi.
5. Terbukti menerima upahan atau mengupahkan tugas akhir.
6. Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari dosen.
7. Terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya.
8. Terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan langsung dengan akademik.

E. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Angka capaian	Keterangan
1	Jumlah mahasiswa yang terkena skorsing per semester	<1 %	
2	Mahasiswa yang lulus matakuliah dengan nilai E (indisipliner)	<1 %	
3	Relevansi bidang kerja lulusan	75 % Relevan	
4	Lama waktu tunggu \leq 6 bulan untuk lulusan:	S1 = 85%; S2 = 90%; S3 = 90%	
5	Lulus tepat waktu	70%	
6	Kemampuan berbahasa Inggris lulusan S1:	TOEFL \geq 450 atau TOEIC \geq 500	
7	Computer Literacy Lulusan	100%	
8	Rata-rata Gaji pertama lulusan	Rata-rata \geq 1,5 Juta rupiah/ bulan	

BAB VII

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Standar Dosen

1. Dosen

- a. Tenaga kependidikan di Universitas Riau terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik
- b. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan, membimbing dan atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- d. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada universitas
- e. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas
- f. Dosen biasa diangkat melalui keputusan menteri atas usul rektor setelah menerima pertimbangan ketua jurusan atau dekan terkait.
- g. Dosen luar biasa diangkat oleh rektor setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau dekan terkait.
- h. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada universitas selama jangka waktu tertentu.

2. Jenjang Jabatan Dosen

- a. Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
- b. Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesional (vokasional), dan pada program pendidikan profesi.
- d. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

3. Syarat Menjadi Dosen

Syarat untuk menjadi dosen adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
- d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- f. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - Memiliki gelar akademik doktor atau spesialis II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi;
 - Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas melalui usulan dari jurusan/fakultas yang bersangkutan.
 - Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan universitas setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
 - Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
 - Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
 - Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui surat keputusan rektor.

4. Etika Dosen

- a. Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan surat keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan senat universitas



mi

- b. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku
- c. Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

B. Standar Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi.
- b. Persyaratan, tatacara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

C. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pancapaian	Keterangan
1	Persentase Pendidik berkualifikasi S3	> 15 %	Tahun 2013	sesuai dengan ketentuan Kualifikasi Pendidik
3	Rasio Pendidik dengan mahasiswa	1:20	Tahun 2013	Diikuti dengan ICT base education system
4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pegawai	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei
5	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei
6	Tingkat kepuasan Pendidik terhadap pelayanan Staf Administrasi	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei
7	Tingkat kinerja Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei
8	Evaluasi kinerja pelayan mahasiswa	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei


 mis P

BAB VIII STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Standar Sarana

Sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berikut rinciannya:

1. Peralatan Kelas dan Laboratorium

Peralatan yang harus tersedia disetiap kelas dan adalah sebagai berikut:

- LCD Projector
- Komputer
- OHP
- Papan tulis/white board
- Sound Systems

Untuk praktek mahasiswa dipersyaratkan ada laboratorium, laboratorium lapangan dan studio sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang dipelajari.

Peralatan kelas yang telah tersedia di Universitas Riau saat ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1.	LCD Projector	75
2.	Komputer (di kelas dan di Lab)	300
3.	OHP	40
4.	Papan tulis/ White board	400
5.	Lain-lain/ sound system	40

Sedangkan jenis, jumlah serta luas Laboratorium dan Studio yang ada di Universitas Riau adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Luas (m ²)
1.	Auditorium	1	-
2.	Pusat Komputer (Puskom)	1	750
3.	Pusat Bahasa	1	-
FMIPA			
4.	Ruang Komputer Jur. Matematika	1	50,1
5.	Lab. Kimia Dasar	1	153
6.	Lab. Kimia Analitik	1	94
7.	Lab. Kimia Organik	1	94
8.	Lab. Biokimia	1	94


waj / R

No	Jenis	Jumlah	Luas (m ²)
9.	Lab. Kimia Fisika	1	94
10.	Lab. Kimia Anorganik	1	160
11.	Lab. Lab Instrumentasi	1	240
12.	Teaching Lab.	1	400
13.	Lab. Fisika Dasar	1	150
14.	Lab. Elektronika	1	130
15.	Lab. Fisika Modern	1	90
16.	Lab. Fisika Komputasi	1	120
17.	Lab. Akustik	1	100
18.	Lab. Fisika Terapan	1	100
19.	Lab. Konversi Energi	1	90
20.	Lab. Botani	1	130
21.	Lab. Zoologi	1	130
22.	Lab. Ekologi	1	64
23.	Lab. Mikrobiologi	1	60
24.	Lab. Genetika	1	130
25.	Lab. EDP	1	150
26.	Lab. SIKOM	1	80
27.	Lab. SISBUS	1	80
FAPERIKA			
28.	Ruang Penelitian/Labotarium	6	143,75
29.	Ruang Komputer	1	35
30.	Ruang Workshop	2	-
31.	Ruang Serbaguna	1	-
32.	Rumah Kapal	1	-
FAPERTA			
33.	Lab. Hama Tumbuhan	1	81
34.	Lab. Penyakit Tumbuhan	1	81
35.	Lab. Teknik Pertanian	1	112
36.	Lab. Produksi Tanaman	1	300
37.	Lab. Ekofisiologi Tanaman	1	-
38.	Lab. Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih	1	-
39.	Lab. Bioteknologi Pertanian	1	70
40.	Lab. Tanah	1	300
41.	Lab. Analisis Hasil Pertanian	1	-
42.	Lab. Teknologi Hasil Pertanian	1	171
43.	Lab. Manajemen Agribisnis	1	81
44.	Lab. Sosiologi dan Komunikasi Pertanian	1	70
45.	Lab. Ekonomi dan Sumberdaya Pertanian	1	37,80
FEKON			
46.	Lab. Komputer	1	24
47.	Lab. Pajak	1	600
48.	Lab. Audit	1	600
49.	Lab. Akutansi	1	800
F.TEKNIK			
50.	Lab. Mekanika Tanah	1	168,075
51.	Lab. Hidrolika	1	168,075
52.	Lab. Jalan Raya	1	66,4
53.	Lab. Struktur	1	208,9
54.	Bahan Bangunan	1	168,905
55.	Lab. Kerja Bangku	1	168,905
56.	Lab. Kerja Batu	1	168,905

44/2

No.	Jenis	Jumlah	Luas/m ²
57.	Lab. Teknologi Produk	1	131,22
58.	Lab. Rekayasa Bioproses	1	131,22
59.	Lab. Pemisahan dan Pemurnian	1	131,22
60.	Lab. Pengendalian dan Perancangan Proses	1	134,46
61.	Lab. Pengujian dan Analisa Kimia	1	135,29
62.	Lab. Dasar Teknik Kimia	1	135,29
63.	Lab. Teknologi Bahan Alam dan Mineral	1	131,22
64.	Lab. Teknologi Mekanik	1	136,36
65.	Lab. CAD, CAM-CNC	1	134,46
66.	Lab. Hidraulik dan Pneumatik	1	100,84
67.	Lab. Penguji Bahan	1	100,84
68.	Lab. Perawatan dan Perbaikan	1	134,46
69.	Lab. Pengukuran	1	135,29
70.	Lab. Gambar Mesin	1	168,08
71.	Lab. Rangkaian Listrik	1	168,075
72.	Lab. Dasar Elektronika	1	100,845
73.	Lab. Mesis-Mesin Listrik		168,075
74.	Lab. Tegangan Menengah	1	169,735
75.	Lab. Mikroprocessor	1	169,735
76.	Lab. Elektronika Daya dan Kontrol	1	169,735
77.	Lab. Bengkel	1	135,290
78.	Lab. Komputasi	1	99,5
FISIPOL			
79.	Lab. ANA	1	96
80.	Lab. ANI	1	96
81.	Lab. Komunikasi	1	16
82.	Lab. HI	1	96
83.	Lab. Sosiologi	1	96
84.	Lab. IP	1	96
FKIP			
85.	Lab. Biologi	1	600
86.	Lab. Fisika	1	600
87.	Lab. Micro Teaching	1	900
FK			
88.	Lab. Kimia Kedokteran	1	157
89.	Lab. Anatomi Basah	1	125
90.	Lab. Anatomi Kering	1	99
91.	Lab. Farmakologi	1	157
92.	Ruang Skill Lab	1	88
93.	Lab. Kedokteran Biologi	1	157
94.	Lab. Parasitologi	1	157
95.	Lab. mikrobiologi	1	157
96.	Lab. Penelitian Kedokteran	1	29
97.	Ruang Medical Education Unit	1	11
98.	Ruang Komputer	1	87

2. Buku dan Sumber Belajar Lainnya

Buku-buku yang harus tersedia meliputi:

- a. Buku Teks

mi

- Buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), minimal 1 judul per mata kuliah.
 - Buku mata kuliah keterampilan dan keahlian (MKK), minimal 2 judul per mata kuliah.
- b. Buku Sumber (Referensi)
 - c. Journal
 - d. Laporan Hasil Penelitian/kegiatan ilmiah, skripsi, thesis, Disertasi
 - e. bahan bacaan lain, misalnya surat kabar dll.
 - f. Akses dan terminal akses ke internet

Di Universitas Riau, setiap Fakultas, bahkan setiap Jurusan mempunyai perpustakaan (Ruang Baca) yang berkoordinasi dengan Perpustakaan Pusat UR. Data jumlah dan jenis bahan pustaka yang ada di Perpustakaan Pusat UR adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pustaka	2005	
		Judul	Eksemplar
1	Buku Ajar	-	-
2	Buku Teks	28.575	169.635
3	Ensiklopedia	68	472
4	Kamus	265	450
5	Bacaan Umum	392	413
6	Disertasi	12	12
7	Thesis	27	27
8	Skripsi Mahasiswa	46.753	93.506
9	CD	23	23
10	Surat Kabar	15	-
11	Majalah, Jurnal/Buletin Ilmiah	987	1.605
Jumlah		77.117	266.143

B. Standar Prasarana

Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Berikut rinciannya:

1. Lahan

Luas keseluruhan lahan UR adalah 418,26 Ha yang masing-masing lahan tersebut dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri. Adapun luas kepemilikan lahan tanah UR tahun 2008 adalah sebagai berikut:


 W. P.

NO	LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN	PENGGUNAAN	LUAS (M ²)
1	Jl. Pattimura No. 9 Pekanbaru	Milik Sendiri	Gedung Kantor/Pendidikan	57,950
2	Jl. Thamrin (Gobah) Pekanbaru	Milik Sendiri	Gedung Pendidikan	10,000
3	Jl. Diponegoro Pekanbaru	Milik Sendiri	Mess	5,157
4	Jl. Diponegoro Pekanbaru	Milik Sendiri	R. Jabatan	2,136
5	Jl. Thamrin (Gobah) Pekanbaru	Milik Sendiri	Lapangan Bola	17,200
6	Kampus Purnama Dumai	Milik Sendiri	G. Pendidikan	320,200
7	Desa Rimbo Panjang Kab. Kampar	Milik Sendiri	Lahan Pertanian	150,000
8	Kampus Binawidya Desa Simpang Baru	Milik Sendiri	G. Pendidikan	3,620,000
J U M L A H				418,26 Ha

2. Ruang

Ruang yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

a. Ruang pendidikan

Ruang pendidikan yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan perkuliahan teori dan praktek. Ruang pendidikan terdiri atas:

- Ruang Kuliah,
- Ruang Laboratorium Komputer,
- Ruang Laboratorium Bahasa,
- Ruang Laboratorium Internet,
- Ruang Perpustakaan,

b. Ruang administrasi

Ruang administrasi yaitu ruang yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor/administrasi. Ruang administrasi terdiri atas:

- Ruang Pimpinan,
- Ruang Sekretariat,
- Ruang Pendidik Tetap,
- Ruang Tata Usaha,

c. Ruang penunjang

Ruang penunjang yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung kegiatan perkuliahan. antara lain:

- Ruang Ibadah,
- Ruang Rapat,
- Ruang Olahraga,
- Ruang Koperasi Mahasiswa,
- Ruang Koperasi Karyawan,
- Ruang Kantin,
- Ruang Kegiatan Mahasiswa (student center),
- Ruang Serbaguna,
- Kamar Mandi/WC,
- Instalasi Daya dan Jasa,
- Rumah Dinas,
- Gudang.

Wij

Rekapitulasi bangunan kampus Universitas Riau berdasarkan pembagian fungsi ruangan adalah sebagai berikut:

Fakultas/Unit	Kelas (m ²)	Lab (m ²)	Ruang Dosen (m ²)	Ruang Pegawai (m ²)	Perpust (m ²)	Serbaguna (m ²)	Komputer (m ²)	Lainnya (m ²)	Total (m ²)
Kampus Binawidya									
A. Rektorat	-	-	-	4,800	4,000	-	-	-	8,800
B. Fisipol	3,040	800	-	2,015	-	-	-	1,222	7,077
C. Fekon	3,000	-	609	1000	-	-	-	-	4,609
D. FMIPA	4,200	1,800	-	380	-	1,200	-	-	7,580
E. Faperika	3,129	3,740	-	2,600	-	-	-	-	9,469
F. FKIP	7,594	2,400	-	2,228	-	-	-	-	12,222
G. Faperta	3,360	1,070	441	1,397	10	421	-	164	6,863
H. F. Teknik	1,116	8,309	732	902	628	300	242	121	12,350
I. Puskom	-	-	-	-	-	-	750	-	750
Kampus Pattimura	4,615	930	-	2,250	-	-	-	4,274	12,069
Kampus Dubai	572	1,664	-	2,091	-	-	-	7,730	12,057
Kampus Tamrin	558	-	-	-	-	-	-	162	720
Kampus Rumbai	1,665	-	-	320	-	-	-	1,048	3,033
Jumlah	32,849	20,713	1,782	19,983	4,638	1,921	992	14,721	97,599

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa	2 m ²	Tahun 2013	
2	Ruang Laboratorium Komputer	1 Lab per 3000 mhs/th	Tahun 2013	
3	Ruang Laboratorium Bahasa	1 Lab per 3000 mhs/th	Tahun 2013	
4	Ruang Laboratorium Internet	1 lab per 3000 mhs/th	Tahun 2013	
5	Ruang Perpustakaan	28000 m ²	Tahun 2013	

MS

BAB IX STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan mencakup:

- ◇ Otonomi;
- ◇ Pejabat Pengelola;
- ◇ Pedoman;
- ◇ Rencana Kerja.

A. Pengelolaan

Universitas Riau adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional. Universitas Riau secara fungsional dibina oleh Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk bidang kepegawaian di bawah pembinaan Menteri Aparatur Negara, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Universitas Riau dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional (vokasional), serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh senat universitas.


B. Pejabat Pengelola

Pejabat Pengelola UR terdiri atas:

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Ketua Lembaga dan Kepala Biro;
3. Dekan/Ketua Program dan Pembantu Dekan;
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Nama Jabatan bagi Pejabat Pengelola disesuaikan dengan nama pada Tenaga Kependidikan.

Wij



Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Riau menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor: 009/O/2003

Handwritten signature or mark

C. Pedoman


Universitas Riau memiliki Buku Pedoman Pendidikan (tingkat Universitas) dan Buku-buku Pedoman Pendidikan yang diterbitkan oleh Fakultas. Buku-buku tersebut diterbitkan setiap tahun dan dibagikan kepada semua mahasiswa baru. Dalam Buku Pedoman tersebut antara lain berisi tentang:

1. Kurikulum dan silabus;
2. Kalender akademik,
3. Struktur organisasi;
4. Pembagian tugas Pendidik;
5. Peraturan Akademik;
6. Tata tertib, yang minimal meliputi tata tertib Pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
7. Kode etik hubungan antara segenap warga di dalam lingkungan UR dan hubungan antara warga UR dengan masyarakat.

D. Rencana Kerja Bidang Akademik

Universitas Riau (UR) dikelola atas dasar Rencana Kerja Pendidikan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Semester yang dilakukan disetiap Jurusan/Program Studi dengan dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan, Pembantu Dekan I dan Pembantu Rektor I. Rencana Kerja Pendidikan meliputi:

1. Kalender akademik;
2. Jadwal penyusunan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum untuk tahun akademik berikutnya;
3. Penugasan Dosen mata kuliah;
4. Penugasan Dosen untuk melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
6. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
8. Program peningkatan mutu Dosen yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;



E. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Waktu pencapaian	Keterangan
1	Buku Pedoman Akademik per mahasiswa baru	100%	Setiap awal tahun ajaran	
2	Buku Pedoman Ordik PBM per mahasiswa baru	100%	Setiap pelaksanaan Ordik PBM	Dilaksanakan untuk pembinaan mahasiswa baru
3	Buku Pedoman Penggunaan ICT per mahasiswa baru	100%	Setiap awal tahun ajaran	Dilaksanakan untuk mhs baru
4	Kalender Akademik	100%	Setiap awal tahun ajaran	Disearluaskan



Handwritten signature

BAB X

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Penelitian

Arah Penelitian Universitas Riau adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dua darma dari Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Riau, yakni Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat didorong menjadi Penelitian berbasis Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Research based Education and Community Services*).
2. Universitas mendorong peningkatan kemampuan entrepreneurship dari kegiatan penelitian, tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil penelitian dapat dipasarkan langsung pada dunia industri.
3. Universitas mendorong peningkatan kualitas penelitian dengan proaktif melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian internasional, baik melalui magang penelitian, *Post Doctoral*, maupun melalui *joint degree program*.

Untuk mempercepat terwujudnya Universitas Riau sebagai Universitas Riset bertaraf Internasional, ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif.
2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, insentif publikasi, bantuan pendaftaran paten dan insentif di seminar internasional.
3. Pembentukan *center of excellence* yang didukung oleh para peneliti sesuai dengan payung penelitian masing-masing.
4. Pengembangan payung dan kluster penelitian ditentukan berdasarkan *roadmap* dan *trackrecord* sumber daya yang ada.
5. Pengembangan pangkalan data penelitian dikelola oleh LemLit-UR berbasis IT.
6. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui *networking* dan *resource sharing* sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika Universitas Riau dan masyarakat pengguna.

Pengendalian standar mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran penjaminan mutu di tingkat Universitas. MONEVIN diadakan untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. MONEVIN dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pada hasil penelitian.

Evaluasi pelaksanaan penelitian baik yang dibiayai pihak Universitas maupun oleh pihak di luar Universitas melalui seminar hasil penelitian, laporan Lembaga Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian di Jurusan/Fakultas/ Universitas, dan laporan tim penjaminan mutu berdasarkan laporan Lembaga Penelitian.

Evaluasi hasil kegiatan penelitian meliputi evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dalam prosiding seminar/jurnal, kuantitas dan kualitas inovasi IPTEKS yang digunakan di masyarakat, dan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak cipta yang diperoleh.

B. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Arah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau adalah sebagai berikut:

1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Universitas serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai.
2. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di lingkungan Universitas Riau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (Research-based Community Services).
3. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Pengabdian Pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (Action research) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa:

1. Bantuan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi dan inventarisasi daerah serta mewujudkan kerjasama yang serasi dengan melibatkan kepakaran Universitas, kewenangan pemerintah dan masyarakat.



2. Penciptaan wahana *scientific-based entrepreneurship*, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan hasil penelitian.
3. Penyelenggaraan kerjasama Universitas dengan daerah untuk mendukung pengembangan usaha kecil.
4. Penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan teknologi, pendidikan maupun pelatihan bagi tenaga industri untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi.
5. Penyelenggaraan perintisan sarana *scientific based interpreneurship* di dalam kampus yang melibatkan sivitas akademika dan almuni.
6. Mengembangkan suatu sistem informasi dan layanan teknologi.
7. Kuliah kerja nyata.

C. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Waktu pancapaian	Keterangan
1	Manual mutu Penelitian	100%	2010	
2	Manual mutu Pengabdian kepada Masyarakat	100%	2010	
3	SOP tentang Penelitian	100%	2010	
4	SOP tentang Pengabdian kepada Masyarakat	100%	2010	



BAB XI STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Pembiayaan mencakup:

- ◇ Pendapatan
- ◇ Biaya

A. Pendapatan

Pendapatan meliputi:

1. Pendapatan APBN
2. Pendapatan Pendidikan (PNBP)
3. Pendapatan Sewa
4. Pendapatan Kerjasama
5. Sumbangan dan Hibah
6. Unit Bisnis
7. Pendapatan Jasa Lainnya

B. Biaya

Biaya meliputi:

1. Biaya Non Depresiasi
 - Biaya Pegawai
 - Biaya Barang
 - Biaya Sosial
2. Biaya Depresiasi
 - Biaya Depresiasi Gedung
 - Biaya Depresiasi Peralatan dan Mesin


LWS


- Biaya Depresiasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komponen Biaya Non Depresiasi dan Depresiasi disesuaikan dengan komponen pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Riau (UR).

Biaya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat berupa dana APBN, PNBP, dan hasil hibah, kerjasama, unit bisnis serta pendapatan jasa lainnya yang dikelola oleh Universitas Riau (UR).

C. Matrik Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Gaji dan tunjangan pegawai PNS	Sesuai dengan ketentuan gaji PNS	Setiap Awal Tahun Anggaran	
2	Gaji dan tunjangan pegawai non-PNS	Upah Minimum Kabupaten	Setiap Awal Tahun Anggaran	
3	Ketersediaan anggaran penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan	90% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
4	Ketersediaan anggaran pengembangan sumberdaya manusia	90% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
5	Ketersediaan anggaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji	100% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
6	Ketersediaan anggaran bahan atau peralatan pendidikan habis pakai	90% dari rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
7	Ketersediaan anggaran biaya operasional pendidikan tak langsung	90% dari rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	



Matrik Standar Pelayanan Umum UNIVERSITAS RIAU

A. Standar Pendidikan

I. Pendidikan			Kondisi	Target				
Sub Komponen	Jenis Layanan	Indikator		2008	2009	2010	2011	2012
Input								
a. Mahasiswa	1. Sistem Penerimaan	1. Jumlah peminat (semua PS)	18.500	18.750	19.500	20.300	21.200	22.250
		2. Rasio pendaftar dan yang diterima (%)	16,12	16,12	15,76	15,41	15,02	14,58
		3. Jumlah mhs asing baru	0	11	24	54	118	261
		4. Jumlah jenis seleksi (D3, S1 dan S2)	4	4	5	5	6	6
		5. Kesempatan bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu	2.045	2.577	3.157	3.789	4.476	5.222
		6. Jumlah mahasiswa (<i>total student body</i>)	20.458	21.481	22.555	23.683	24.867	26.110
	2. Proses Penerimaan	1. Penyebaran informasi melalui website UR	100	100	100	100	100	100
		2. Penyebaran informasi melalui brosur	100	100	100	100	100	100
		3. Macam Pendaftaran (SNMP1N, BPUD, Jalur Lokal, Jalur Khusus)	3	4	4	5	6	6
		4. Seleksi Masuk (%)	100	100	100	100	100	100
		5. Pengumuman (%)	100	100	100	100	100	100
	3. Registrasi Mahasiswa	1. Ketersediaan informasi melalui media elektronik dan cetak (%)	80	90	100	100	100	100
		2. Kemudahan pelaksanaan (IT Base) (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Ketersediaan Registrasi online bagi mhs baru D3 dan S1 (%)	100	100	100	100	100	100
		4. Ketersediaan Registrasi online bagi mhs baru Pascasarjana (%)	20	50	50	75	75	80
b. Program Studi	1. Penyediaan Program Studi	1. Jumlah PS Diploma	12	13	13	13	10	5
		2. Jumlah PS S1	45	45	48	48	48	48
		3. Jumlah PS S2	7	9	10	11	13	14
		4. Jumlah PS S3	1	1	1	2	3	5
		5. Persentase program studi yang terakreditasi A/B (%)	45	50	50	50	50	70
c. Dosen	1. Penyediaan Dosen sesuai kualifikasi	1. Dosen bergelar Guru Besar	24	27	37	46	57	70
		2. Dosen bergelar Doktor	86	99	138	159	183	210
		3. Dosen bergelar Master	633	684	738	797	861	930
		4. Dosen bergelar Sarjana	298	253	208	163	118	73
		5. Jumlah dosen	1.041	1.063	1.121	1.165	1219	1283
		6. Persentase Guru Besar terhadap jumlah dosen	2.31	2.54	3.30	3.95	4.68	5.46



1. Pendidikan			Kondisi		Target			
Sub Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2. Penyediaan Dosen	1. Rasio jumlah Dosen dan Mahasiswa (S1)	1:19	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
	3. Pengembangan kompetensi dosen	1. Jumlah dosen yang dibiayai studi lanjut (orang per tahun)	86	107	150	188	235	294
d. Tenaga Kependidikan	1. Penyediaan tenaga kependidikan	1. Jumlah Tenaga Administrasi	460	437	415	394	375	356
		2. Jumlah Teknisi & Laboran	91	97	102	107	113	118
		3. Jumlah Pustakawan	35	37	39	41	43	45
e. Sarana Prasarana	1. Penyediaan Ruang Kuliah	1. Rasio Ruang Kuliah dan mahasiswa	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
		2. Jumlah kelas yang berfasilitas ICT (%)	20	25	30	40	45	50
	2. Penyediaan Ruang Dosen	1. Rasio Luas Ruang Dosen dan Dosen	4	4	6	6	6	6
	3. Penyediaan Ruang Administrasi	1. Rasio Luas Ruang administrasi dengan jumlah mahasiswa (m ²)	0,8	0,85	0,9	0,93	0,96	1
	4. Penyediaan Perpustakaan	1. Rasio Bahan Pustaka dan mahasiswa	4:1	5:1	6:1	7:1	8:1	9:1
		2. Jumlah Journal on CD Rom/online	500	550	600	650	700	750
		3. Lamanya jam layanan (jam per hari)	9	10	11	12	13	14
		4. Luas Ruang Perpustakaan m ²)	1.022	1.032	1.042	1.052	1.062	1.072
		5. Jumlah transaksi online (rata-rata per bulan)	122.402	122.402	122.402	122.402	122.402	122.402
		6. Jumlah transaksi online (rata-rata per hari)	4.286	4.386	4.486	4.586	4.686	4.786
	5. Penyediaan Laboratorium	1. Rasio luas laboratorium (m ²) dan mahasiswa	0,9	1	1	1	1	1,5
	6. Penyediaan alat dan bahan praktikum per prodi	1. Kecukupan alat dan bahan untuk setiap mata kuliah praktikum (%)	60	65	70	75	80	90
	7. Penyediaan sarana ruangan (Meubelair, komputer, AC, dll)	1. Kecukupan sarana untuk setiap ruangan (%)	70	75	80	85	90	95
	8. Penyediaan Teknologi Informasi	1. Panjang Jaringan kabel FO dan port terminal	2.000m dan 2500 terminal	2500m dan 3000 terminal	3000m dan 3500 terminal	3500m dan 4000 terminal	4000m dan 4500 terminal	4500m dan 5000 terminal
		2. Jumlah Hotspot	28	30	32	34	36	40
		3. Besarnya bandwidth (Mbps)	10	45	45	90	120	150
4. SIM bagi mahasiswa (%)		65	70	70	75	75	80	
5. E-mail bagi mhs baru (%)		45	50	60	70	75	80	
f. Pembiayaan	1. Penyediaan Pembiayaan Pendidikan	1. % pembiayaan dari Mahasiswa	24,93	25,94	26,96	27,97	28,99	30,00
		2. % Pembiayaan APBN	58,99	53,79	48,59	43,40	38,20	33,00
		3. % Pembiayaan Kerjasama, hibah dll	16,08	20,26	24,45	28,63	32,82	37,00
		4. Kisaran SPP Proporsional/ semester	0-3	0-3,2	0-3,5	0-3,7	0,3,8	0-4

WJ

1. Pendidikan			Kondisi		Target			
Sub Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		(Juta Rp)						
Proses								
a. Kurikulum	1. Penyediaan kurikulum dan Silabus per prodi	1. Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Penyesuaian kurikulum yang dilakukan setiap tahun	14	14	15	15	16	16
	2. Penyediaan kalender akademik	1. Ketersediaan kalender akademik per awal tahun (%)	100	100	100	100	100	100
b. Perkuliahan	1. Pelaksanaan perkuliahan	1. Jumlah rata-rata tatap muka per mk	14	14	15	15	16	16
	2. Kehadiran Mhs	1. % kehadiran mhs	75	78	80	85	88	90
c. Penilaian	1. Pengumuman nilai	1. Kecepatan waktu pengumuman nilai (hari)	7	5	5	4	4	3
	2. Tugas Akhir	1. Lama Pembimbingan tugas akhir (S1=bulan)	12	9	9	6	6	6
Output								
a. Lulusan	1. IPK Lulusan	1. Besarnya IPK rata-rata Lulusan	3,07	3,01	3,05	3,1	3,1	3,2
	2. AEE Lulusan	1. Besarnya nilai AEE lulusan	14,48	16,50	18,60	20,60	22,60	25,00
	3. Lama Studi	1. Rata-rata lama studi lulusan (tahun)	5,52	5,38	5,23	5,08	4,94	4,80
	4. Masa tunggu	1. Rata-rata masa tunggu lulusan (< 6 bulan)	12	35	40	43	45	50
	5. Penguasaan Bahasa Inggris lulusan	1. Nilai rata-rata TOEIC lulusan	420	450	464	477	492	506
	6. Wadah Alumni	1. Ketersediaan wadah alumni (%)	100	100	100	100	100	100



Handwritten signature

B, Standar Penelitian

1. Penelitian			Kondisi	Target				
Sub Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Dosen	1. Keterlibatan dosen dalam penelitian	1. Jumlah dosen yang terlibat penelitian (orang)	426	505	598	709	840	995
		2. Rasio dosen terlibat penelitian dan total dosen	1: 2,44	1: 2,10	1:1,83	1:1,60	1:1,41	1:1,24
b. Sarana	1. Penyediaan Sarana Penelitian	1. Kepuasan peneliti terhadap sarana penelitian (%)	30	35	60	65	70	75
	2. Penyediaan sistem informasi penelitian	1. Tersedianya sistem informasi penelitian (%)	70	75	78	100	100	100
c. Dana	Penyediaan dana penelitian	1. Persentase dana penelitian (PNBP dan Kerjasama), terha-dap total dana (%)	2	4	10	11	13	15
		2. Jumlah dana riset per dosen (Juta Rupiah)	2,5	10,93	30,21	37,41	46,52	63,03
Proses								
a. Pelatihan	Pelatihan metodologi, penyusunan proposal, penulisan laporan dan artikel	1. Jumlah pelatihan per tahun (kali)	1	4	4	4	6	6
		2. Frekuensi pelatihan (kali)	1	4	4	4	6	6
b. Proposal	1. Penerimaan dan seleksi proposal	1. Kecepatan dan ketepatan waktu seleksi (%)	90	90	90	95	95	100
	2. Seminar Proposal	1. Jumlah proposal yang diseminarkan (di Lemlit per tahun)	307	364	431	511	609	717
	3. Penetapan dan pengiriman proposal	1. Jumlah proposal yang didanai (di Lemlit per tahun)	213	253	299	355	420	498
c. Pelaksanaan penelitian	Pemantauan dan bantuan pelaksanaan	1. Keersediaan sistem pemantauan (%)	60	65	70	75	80	85
		2. Ketepatan waktu pelaksanaan (%)	80	80	85	85	90	90
d. Seminar hasil	Penyelenggaraan scminai	1. Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan	213	253	299	355	420	498
Output								
a. Laporan Penelitian	1. Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan	1. Jumlah laporan penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku	47	100	109	120	131	145
		2. Jumlah laporan penelitian yang dipublikasikan di journal terakreditasi	10	19	29	35	41	51
		3. Jumlah laporan penelitian yang dipresentasikan di forum nasional maupun internasional	40	60	100	150	230	370
	2. Memfasilitasi hasil	1. Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan	6	9	14	21	32	48

Handwritten signature

1. Penelitian			Kondisi	Target				
Sub Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
	penelitian yang diaplikasikan							
	3. Diseminasi hasil penelitian	2. Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian	213	253	299	355	420	498
b. HAKI/Paten	Pendaftaran HAKI/Paten	3. Jumlah HAKI /Patent yang dihasilkan	4	6	7	11	15	18


 uw /

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Pengabdian kepada Masyarakat			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Dosen	1. Keterlibatan dosen	1. Jumlah pengabdian masyarakat	40	46	53	61	70	80
		2. Jumlah dosen yang terlibat pengabdian kepada masyarakat	155	187	226	274	331	400
		3. Rasio dosen terlibat pengabdian kepada masyarakat dan total dosen	7	6	5	4	4	3
b. Sarana	1. Penyediaan sarana	1. Kepuasan pelaksana pengabdian kepada masyarakat terhadap kecukupan sarana (%)	80	80	85	85	90	95
	2. Penyediaan sistem informasi pengabdian	1. Tersedianya sistem informasi pengabdian kepada masyarakat (%)	80	80	85	85	90	90
c. Dana	Penyediaan dana pengabdian kepada masyarakat	1. Persentase dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana (%)	3	3,5	4	4,5	5	6
Proses								
a. Pelatihan	Pelatihan metodologi, penyusunan proposal, dan penulisan laporan dan artikel pengabdian kepada masyarakat	1. Frekuensi (per tahun=kali)	1	1	1	1	1	1
		2. jumlah pelatihan (per tahun=kali)	6	6	6	6	6	6
b. Proposal	1. Penerimaan dan seleksi proposal	1. Kecepatan dan ketepatan waktu seleksi (%)	80	80	85	85	90	95
	2. Seminar proposal	1. Jumlah proposal yang diseminarkan	80	95	105	120	150	165
	3. Penetapan dan pengiriman proposal	1. Jumlah proposal yang didanai	40	46	53	61	70	80
c. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas	1. Jumlah kelompok masyarakat yang dilayani	40	46	53	61	70	80
		1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat (%)	70	70	80	90	90	90
	2. Pemantauan dan bantuan pelaksanaan	1. Ketersediaan sistem pemantauan (%)	100	100	100	100	100	100
d. Seminar hasil	1. Penyelenggaraan seminar	1. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan	40	46	53	61	70	80
Output								
c. Laporan	1. Memfasilitasi hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat	40	46	53	61	70	80
	2. Memfasilitasi hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat yang	1. Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan melalui pengabdian kepada masyarakat	6	9	14	21	32	48


 AM

2. Pengabdian kepada Masyarakat			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
	diaplikasikan							

D. Standar Layanan Administrasi

3. Layanan Administrasi Akademik			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Sarana	Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi akademik yang memadai (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya fasilitas ICT dalam perkuliahan (%)	60	70	85	90	95	100
b. Tenaga	Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi (%)	80	80	85	85	90	90
		2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik	12	13	13	14	15	15
Proses								
a. Pedoman dan Prosedur Layanan	1. Penyediaan pedoman dan prosedur layanan	1. Tersedianya pedoman dan prosedur layanan (%)	60	65	70	80	90	100
		2. Tersedianya uraian tugas jabatan (%)	100	100	100	100	100	100
	2. Penyusunan daya tampung	1. Tersedianya data daya tampung (%)	100	100	100	100	100	100
3. Layanan perencanaan studi mahasiswa		1. Tersedianya pedoman akademik (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya perangkat rencana studi (%)	100	100	100	100	100	100
b. Pelaksanaan	1. Layanan perkuliahan	1. Tersedianya jadwal perkuliahan (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Tersedianya bahan ajar (%)	100	100	100	100	100	100
	2. Monitoring pelaksanaan perkuliahan	1. Tersedianya panduan monitoring (%)	60	65	70	80	90	100
		2. Tersedianya saluran komunikasi perkuliahan (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Adanya tindak lanjut hasil monitoring (%)	100	100	100	100	100	100
	3. Evaluasi perkuliahan	1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Adanya sistem reward dan punishment (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Kecepatan penyelesaian transkrip nilai (hari)	7	7	6	5	4	3
		4. Kecepatan pengumuman nilai ujian (hari)	5	5	4	3	3	3
		5. Ketersediaan informasi PKL/KKNP (%)	100	100	100	100	100	100
4. Administrasi akademik lainnya		1. Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi akademik lainnya (hari)	5	4	3	3	2	1

ms

3. Layanan Administrasi Akademik			Kondisi 2007/ 2008	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator		2009	2010	2011	2012	2013
		2. Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik (%)	70	70	75	80	85	90
Output								
a. Penilaian	Penilaian dan informasi nilai	1. Tersedianya pedoman penilaian hasil belajar (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya informasi kemajuan studi (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar (%)	100	100	100	100	100	100
b. Ijazah	Penerbitan ijazah	1. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium (diberikan saat Wisuda) (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah	3	3	2	2	1	1

4. Layanan Administrasi Kemahasiswaan			Kondisi 2007/ 2008	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator		2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Sarana	Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan yang memadai (olahraga, kesenian, dan kegiatan lain) (%)	60	65	65	70	70	80
		3. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan mahasiswa – jumlah poliklinik	1	1	1	1	1	1
b. Tenaga	Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi (%)	85	85	85	85	90	90
		2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan	12	13	13	14	15	15
		3. Tersedianya uraian tugas jabatan (%)	100	100	100	100	100	100
		4. Tersedianya dosen/tenaga kependidikan pendamping kegiatan kemahasiswaan (%)	100	100	100	100	100	100
Proses								
a. Pedoman dan Prosedur Kegiatan Kmhs	1. Penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan	1. Tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan (%)	100	100	100	100	100	100

WSP

4. Layanan Administrasi Kemahasiswaan			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
	kemahasiswaan							
		2. Tersedianya program kegiatan kemahasiswaan (%)	100	100	100	100	100	100
	2. Penyusunan data kemahasiswaan	1. Tersedianya data kemahasiswaan (%)	100	100	100	100	100	100
b. Layanan kegiatan mhs	1. Layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan (%)	100	100	100	100	100	100
	a. pelatihan kepemimpinan mahasiswa	2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	150	160	170	180	190	200
	b. pelatihan kewirausahaan mahasiswa	3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	125	150	200	200	250	250
	2. Monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya panduan monitoring (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Adanya tindak lanjut hasil monitoring (%)	100	100	100	100	100	100
	3. Evaluasi kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional	50	55	60.5	67	73	81
		3. Jumlah prestasi mahasiswa di tingkat internasional	26	27	29	30	32	33
		4. Adanya sistem reward dan punishment (%)	100	100	100	100	100	100
		5. Jumlah beasiswa untuk mahasiswa berprestasi	1.285	1.315	1.355	1.416	1.476	1.515
		6. Kepuasan layanan kegiatan mahasiswa (%)	70	70	80	90	90	90
c. Layanan Kesejahteraan mhs	1. Penyediaan Beasiswa	1. Rasio penerima beasiswa dengan jumlah mahasiswa	10.73	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
		2. Kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	3789	5200	6175	6780	7000	7500
	2. Layanan kesehatan mahasiswa	1. Jumlah mahasiswa baru yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Kepuasan layanan kesehatan kepada mahasiswa (%)	70	70	80	85	90	90
d. Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya	Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya	1. Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya (hari)	5	3	3	2	2	1
Output								
a. Laporan	Laporan kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya laporan	50	60	70	90	100	100


 WWA

4. Layanan Administrasi Kemahasiswaan			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
		layanan kesehatan (%)						
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan (hari)	15	10	10	7	7	7

5. Layanan Administrasi Keuangan			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Sarana	Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai (%)	70	100	100	100	100	100
b. Tenaga	Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi (%)	80	80	85	85	90	90
		2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan (per tahun)	3	4	4	4	5	5
Proses								
a. Pelaksanaan	1. Penyusunan anggaran	1. Tersedianya pedoman penyusunan anggaran (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan anggaran (%)	100	100	100	100	100	100
	2. Pelaksanaan anggaran	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran (%)	80	80	85	90	90	100
		3. Kesesuaian usul realisasi dengan rencana (%)	62	66	75	80	85	90
	3. Revisi program dan anggaran	1. Ketepatan dan kecepatan waktu revisi program dan anggaran (%)	80	85	90	90	100	100
		2. Kesesuaian usul revisi program dan anggaran (%)	100	100	100	100	100	100
	4. Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	1. Ketepatan dan kecepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (%)	100	100	100	100	100	100
	5. Monitoring pelaksanaan anggaran	1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaran (%)	80	90	100	100	100	100
		2. Keterbukaan informasi program, anggaran, dan realisasi (%)	80	84	90	100	100	100
Output								
a. Laporan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Tersusunnya LAKIP tepat	80	80	85	90	90	90

Wij

5. Layanan Administrasi Keuangan			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
		waktu (%)						

6. Layanan Administrasi Kepegawaian			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Sarana	Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi kepegawaian yang memadai (%)	75	80	90	100	100	100
b. Tenaga	Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi (%)	80	80	85	85	90	90
		2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian	4	5	5	5	5	5
Proses								
a. Pelaksanaan	1. Penyusunan formasi pegawai	1. Tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Kesesuaian formasi dengan kebutuhan (%)	100	100	100	100	100	100
	2. Pelaksanaan penerimaan pegawai	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai (%)	90	100	100	100	100	100
		3. Kesesuaian penerimaan pegawai dengan rencana kebutuhan formasi pegawai (%)	90	100	100	100	100	100
		4. Kepuasan layanan penerimaan pegawai (%)	85	85	85	90	90	90
	3. Pemrosesan mutasi pegawai	1. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, Pemindahan, dan mutasi lainnya (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu (%) pemrosesan pembhentian/pemensiunan pegawai	100	100	100	100	100	100
	4. Disiplin dan pengembangan pegawai	1. Adanya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya sistem pengembangan pegawai (%)	70	75	80	90	90	100
	5. Monitoring administrasi kepegawaian	1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin, dan pengembangan pegawai	100	100	100	100	100	100

WA

6. Layanan Administrasi Kepegawaian			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)						
		2. Keterbukaan informasi penerimaan dan administrasi pegawai (%)	100	100	100	100	100	100
Output								
a. Pelaporan	Pelaporan administrasi kepegawaian	1. Tersedianya data dan informasi kepegawaian (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya laporan pengelolaan pegawai (%)	100	100	100	100	100	100
7. Layanan Administrasi Perlengkapan			Kondisi	Target				
Sub Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Sarana	Penyediaan sarana	Tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai (%)	100	100	100	100	100	100
b. Tenaga	Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	90	90	100	100	100	100
		2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan (unit per tahun)	6	6	6	6	7	7
Proses								
a. Pelaksanaan	1. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana	1. Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana (%)	60	70	70	80	80	90
		3. Kesesuaian rencana dengan kebutuhan (%)	70	70	80	90	90	90
	2. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana	1. Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan (%)	70	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan pengadaan sarana dan prasarana (%)	70	80	80	90	90	90
	3. Penerimaan, Penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana	1. Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan (%)	70	80	80	90	90	90
		2. Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana (%)	70	80	80	90	90	90
		3. Ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana (%)	90	100	100	100	100	100
		4. Ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana (%)	90	100	100	100	100	100
	4. Monitoring dan evaluasi	1. Terlaksananya monitoring	100	100	100	100	100	100

445

6. Layanan Administrasi Kepegawaian			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
	pengelolaan perlengkapan	pendayagunaan aset (%)						
		2. Terlaksananya inventarisasi aset (%)	100	100	100	100	100	100
		3. Terlaksananya usul penghapusan aset	100	100	100	100	100	100
Output								
a. Pelaporan	Pelaporan administrasi perlengkapan	1. Tersedianya data dan informasi perlengkapan (%)	90	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan (%)	90	100	100	100	100	100
8. Layanan Administrasi Umum			Kondisi	Target				
Sub Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Input								
a. Sarana	Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai	90	100	100	100	100	100
b. Tenaga	Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	90	100	100	100	100	100
		2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum (Unit per tahun)	2	4	4	4	5	5
Proses								
a. Pelaksanaan	1. Layanan persuratan/kearsipan	1. Tersedianya pedoman persuratan/kearsipan (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar (hari)	NA	5	4	3	3	3
		3. Ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip (%)	100	100	100	100	100	100
		4. Ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip (%)	100	100	100	100	100	100
		5. Ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip (%)	80	90	90	90	90	90
	2. Layanan kerumaha-tanggaan	1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan. (%)	100	100	100	100	100	100
	3. Layanan keprotokolan	1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Tersedianya data penerimaan tamu (%)	60	80	90	90	100	100
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar (%)	100	100	100	100	100	100
	4. Layanan hukum dan peraturan perundang-undangan	1. Tersedianya himpunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas perguruan tinggi	100	100	100	100	100	100

Wid

6. Layanan Administrasi Kepegawaian			Kondisi	Target				
SUR Komponen	Jenis Layanan	Indikator	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)						
		2. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan (%)	60	70	70	80	80	80
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100	100
	5. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan	1. Tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi (%)	70	70	70	80	80	80
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan sitem dan prosedur (%)	70	70	70	80	80	80
		4. Adanya sosialisasi pedoman (%)	100	100	100	100	100	100
		5. Kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan (%)	100	100	100	100	100	100
Output								
a. Pelaporan	Pelaporan administrasi umum	1. Tersedianya data dan informasi	100	100	100	100	100	100

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai aslinya

ttd

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional

BAMBANG SUDIBYO

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Dr. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM.

NIP. 196108281987031003